



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk menyesuaikan kembali terkait pengaturan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), serta adanya perubahan pada tugas, pokok dan fungsi inspektorat daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lombok Utara.
7. Piagam Audit adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Tujuan dari pengaturan piagam audit intern di lingkungan pemerintah daerah adalah:
 - a. memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP;
 - c. sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian; dan
 - d. meningkatkan integritas dan nilai etika dalam menerapkan aturan perilaku.

BAB II
PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peran Inspektorat Daerah, Visi dan Misi Inspektorat Daerah, nilai-nilai Inspektorat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat Daerah, Tujuan, Sasaran, dan lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah, Kode Etik dan Standar Audit APIP, prinsip dasar pengawasan intern, Persyaratan PNS Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan, Larangan, Hubungan Kerja dan Koordinasi dan Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk dan isi Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 15 Juni 2023
BUPATI LOMBOK UTARA, 6


H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 15 Juni 2023
f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 15 Juni 2023
Tentang : Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Tioq Tata Tunaq - Tanjung, Telp. (0370) 6885012. Kodepos :
83352 e-mail: inspektorat@lombokutarakab.go.id Website
: inspektorat.lombokutarakab.go.id

PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)


1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, *control* (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, personil, keuangan dan asset pada perangkat daerah dan BUMD di lingkup Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern dan pembinaan serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Kepala Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- 7) hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi pemerintah terkait; dan
- 8) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan APIP maupun pengawas eksternal lainnya serta melaporkan setiap tidak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah/APIP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud diatas mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan Dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP di Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal,
Inspektur Daerah Kab. Lombok Utara,

H BUPATI LOMBOK UTARA, *h*

H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 18 Tahun 2023

Tanggal : 15 Juni 2023

Tentang : Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Daerah

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga tinggi Negara dan lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur.
2. Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
3. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati; dan
 - e. Pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

1. Visi Inspektorat Daerah adalah terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Adil dan Berwibawa melalui Pengawasan yang Profesional.
2. Misi Inspektorat Daerah adalah :
 - a. meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal; dan
 - b. meningkatkan Profesionalisme APIP.

D. NILAI-NILAI INSPEKTORAT DAERAH

Nilai-nilai Inspektorat Daerah meliputi:

1. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, meliputi:
 - a. integritas APIP membangun kepercayaan, sehingga memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya; dan
 - b. integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, meliputi:
 - a. APIP menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
 - b. APIP membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian; dan
 - c. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP di intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;
3. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana APIP menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang - undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
4. Kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dimana Inspektorat Daerah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;
5. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dan Inspektorat Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
6. Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat Daerah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah meliputi:

1. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi melalui : Sosialisasi, Bimbingan, Pendampingan, Pemberian saran/ Petunjuk, Pelatihan dan survei;
4. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
5. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. melaksanakan administrasi; dan
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan :

1. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko;
2. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. memberikan jasa konsultansi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain Sosialisasi, Bimbingan, Pendampingan, pemberian Saran/Petunjuk dan survei;
6. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
7. membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditan;
8. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus/kasus apabila diperlukan.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok APIP, maka dilaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai pegawai lain yang diperlukan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pembinaan dan pengawasan intern;

6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembinaan dan pengawasan intern;
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan intern; dan
8. Selain 7 (tujuh) kewenangan diatas, Inspektorat Daerah dapat melakukan kegiatan di luar pengawasan intern dengan memerhatikan prinsip Independen, Objektif dan Menghindari Benturan Kepentingan.

G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk :

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, PPUPD dan pejabat lainnya di lingkup Inspektorat Daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua perangkat daerah yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

H. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah dikategorikan menjadi kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi. Kegiatan Penjaminan (*assurance*) adalah pemeriksaan bukti-bukti secara objektif untuk memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola kepada Perangkat Daerah. Sedangkan Kegiatan konsultasi adalah pemberian saran terkait aktivitas organisasi. Sifat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Adapun kategori kegiatan penjaminan (*assurance*), yaitu :

1. Audit, terdiri dari:
 - a. Audit Ketaatan;
 - b. Audit Kinerja;
 - c. Audit dengan Tujuan Tertentu
2. Penanganan pengaduan Masyarakat

3. Reviu, terhadap:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis (Renstra)
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);
 - e. Rencana Kerja (Renja);
 - f. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja);
 - g. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
 - h. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS);
 - i. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - j. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA SKPD);
 - k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - l. Dana Alokasi Khusus;
 - m. Kinerja Pemerintah Daerah;
 - n. Pengadaan Barang dan Jasa.
 4. Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan pendapatan;
 5. Pengawasan pengelolaan belanja daerah;
 6. Pengawasan atas pembiayaan daerah;
 7. Pengawasan atas pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 8. Pengawasan barang milik daerah;
 9. Probitas Audit ;
 10. Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 11. Monev penyerapan anggaran dan Pengadaan barang dan Jasa;
 12. Monitoring Dana Desa;
 13. Pemeriksaan Investigasi;
 14. Tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum;
 15. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan;
 16. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam pertahun;
 17. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah;
- Adapun kategori konsultansi, yaitu:
1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
 3. Pelaksanaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
 4. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 5. Penilaian Internal Zona Integritas;
 6. Penanganan Benturan Kepentingan;
 7. Penanganan *Whistleblowing System*;
 8. Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
 9. Capaian *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi;
 10. Operasional Sapu bersih pungutan liar;
 11. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 12. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
 13. Pengendalian Gratifikasi;
 14. Penerapan manajemen resiko;

15. Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah;
16. Asistensi penerapan manajemen resiko indeks;
17. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi; dan
18. Asistensi pembangunan Zona Integritas.

I. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa pejabat fungsional dan pejabat lainnya di lingkup Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

J. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Audit yaitu Independensi dan Objektivitas. Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP dan kegiatan audit serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit meningkat.

K. PERSYARATAN PNS INSPEKTORAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN

Persyaratan bagi pejabat fungsional (Auditor dan PPUPD) dan pejabat lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di Lingkup Inspektorat Daerah paling kurang meliputi :

1. PNS Inspektorat Daerah yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan tugas pengawasan terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional PPUPD dan pejabat lainnya yang memiliki kompetensi setara dengan Auditor/PPUPD;
2. memenuhi sertifikasi Auditor bagi Pejabat Fungsional Auditor dan sertifikasi PPUPD bagi Pejabat Fungsional PPUPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional PPUPD;
3. memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
4. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
5. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit APIP;
6. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
8. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

L. LARANGAN

1. Auditor, PPUPD dan Pejabat fungsional lainnya pada inspektorat Daerah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern; dan
2. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

M. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah selaku objek pengawasan, Inspektorat Kab/Kota Lain, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Aparat Penegak Hukum.

1. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

- a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. dalam setiap penugasan (baik kegiatan *assurance* maupun konsultasi), perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan/atau
- c. perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN INSPEKTORAT KAB/KOTA LAIN

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat.

3. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- 5. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**
- berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
 - menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
 - melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan/atau
 - berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 6. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN INSPEKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN**
- berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
 - melakukan *joint* audit.
- 7. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN BPKP**
- Inspektorat Daerah menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor;
 - berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola APIP ;
 - melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
 - melakukan *joint* audit.
- 8. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
- berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau auditi;
 - mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau
 - berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 9. INSPEKTORAT DAERAH DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM**
- tukar menukar informasi dan/atau data, bukti dukung serta hasil penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi;
 - bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;

- c. melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
- d. menerima/menolak permintaan pengawasan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan/atau
- e. memberi keterangan ahli terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d.

N. PENILAIAN BERKALA

- 1. Inspektur Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang termuat dalam piagam ini masih sesuai dalam kegiatan pengawasan intern; dan
- 2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

BUPATI LOMBOK UTARA, 6



H. DJOHAN SJAMSU